

BAB III
PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
NOMOR 408/Pdt.G/2006/PA. Smn

A. Profil Pengadilan Agama Sleman

1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama dirintis sejak Sultan Agung.¹ Dengan nama Peradilan Serambi diketuai oleh seorang Penghulu dibantu oleh 4 orang Hakim dari Alim Ulama yang disebut Pathok Nagari yang diangkat dengan surat kekancingan dalem, mereka bermukim di empat Masjid Pathok Nagari yang berlokasi di arah empat penjuru Kraton Yogyakarta.²

Pada masa itu, untuk mengambil keputusan para hakim sumber hukumnya merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis juga kitab-kitab Muharror, Mahali, Tuhfah, Fatkhul Mu'in dan Fatkhul Wahab, yaitu kitab fiqh yang disebut kitab kuning. Lembaga Peradilan Serambi menangani masalah-masalah kehidupan masyarakat yang menyangkut Syari'at Islam seperti Perkawinan, wasiat, Waris, Hibah dan sebagainya³

¹ Kata sultan berasal dari bahasa Arab yang berarti raja/penguasa di Yogyakarta dengan tambahan gelar Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo Kholifatullah.

² Disebut Pengadilan Serambi karena pelaksanaan siding biasanya mengambil tempat di serambi masjid. Pengadilan ini telah ada di tengah-tengah masyarakat di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini

³ Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2011, Pukul: 15.00 Wib

Kedatangan kaum penjajah Belanda di Indonesia menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem peradilanannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Di antara pakar hukum kebangsaan Belanda adalah Cristian Van Den Berg (1845-1927), ia menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang,⁴ sehingga hukum Islam telah diterima (diresepsi) secara menyeluruh dan sebagai satu kesatuan oleh umat Islam Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan pun diberlakukan peraturan-peraturan yang di ambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia-Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda bernama Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* (hukum adat Indonesia) dan Cristian Snouck Huogronje

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 14

(1857-1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresapi oleh hukum adat.⁵ Jadi hukum adat lah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Dalam teori ini hukum Islam akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemeluknya, apabila hukum Islam tersebut telah diresapi oleh hukum adat.⁶

Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan penetapan yang dimuat dalam Staatblad nomor 152 tahun 1882 tentang Pembentukan Pengadilan yang dinamakan *Priesterraad* atau *Majelis Pendeta*.⁷ Dengan adanya ketetapan tersebut terdapat perubahan yang cukup penting, diantaranya adalah bahwa pengadilan itu menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam kekuasaannya yang umumnya meliputi pernikahan, kewarisan, hibah, wakaf, shodaqoh, dan baitul mal yang semuanya erat dengan hukum Islam.⁸

Sejak dihapusnya Pengadilan Raja, maka secara Yuridis Formal Pengadilan Surambi tidak berfungsi lagi dan melebur ke dalam Pengadilan Agama.

⁵ Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang No 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm 8

⁶ *Ibid*, hal. 18

⁷ Dinamakan Pengadilan Pendeta karena disebabkan penghulu dan bawahannya berkedudukan sebagai pendeta

⁸ Jaih Mibarok, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bumi Quraisy, 2004, hal.

Sejak zaman Hindia Belanda, pelayanan hukum di bidang Agama tentang masalah perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan semacam ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961.⁹

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 rakyat Indonesia semakin lama semakin maju taraf kehidupan dan pendidikannya, yang hal ini semakin terasa pula peningkatan kebutuhan di bidang pelayanan hukum, termasuk pelayanan hukum Agama, khususnya hukum keluarga yang mengatur tentang masalah perkawinan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum Agama yang mengatur masalah perkawinan ini, maka pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta:¹⁰

1. Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.
2. Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.
3. Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.
4. Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman

⁹ Tim Penyusun dari Departemen Agama RI, Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 29

¹⁰ Ibid, hlm. 30

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pembentukan Pengadilan Agama Kelas I B Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961. Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini termasuk juga Pengadilan Sleman masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sleman.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sleman ke yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan baru pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹²

Dalam tahap perkembangan Pengadilan Agama Sleman tentunya tidak lepas juga dengan pembahasan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia secara umum. Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan wewenangnya pada

¹¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Kapuslitbang, 2001, hlm. 51

¹² Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Departemen Agama RI, op.cit, hlm. 30

waktu perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sleman rata-rata 25 perkara setiap bulan. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut meningkat menjadi rata-rata 60 perkara setiap bulan atau lebih 700 perkara setiap tahun.¹³

Perkara cerai gugat adalah merupakan perkara yang mendominasi, atau dengan kata lain 75 persen perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman adalah perkara cerai gugat dan selebihnya baru disusul oleh perkara cerai talak, ijin poligami, wali adhol, penyelesaian harta bersama dan lain-lain.

Pada awalnya penanganan perkara di Kepaniteraan ataupun penanganan administrasi di Kesekretariatan Pengadilan Agama Sleman masih menggunakan sistem manual, namun sejak Desember 2005 penanganan perkara ataupun administrasi sudah menggunakan sistem komputerisasi, yakni misalnya untuk sistem di Kepaniteraan menggunakan aplikasi SIADPA (untuk menyelesaikan perkara dari Meja I sampai terbitnya putusan atau akta cerai), LIPA (untuk laporan perkara), KIPA (untuk kasir), dan untuk administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG (yang berisi data seluruh pegawai) dan lain sebagainya.

¹³ Ibid, hlm. 30

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan diantaranya bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.¹⁴

Dengan ketentuan-ketentuan di atas memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian Peradilan Agama di Indonesia dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia. Eksistensi Peradilan Agama semakin terlihat dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Undang-Undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi

¹⁴ Wahyu Widiana, *Akses dan Equitas Pengadilan Agama Kaitannya Dengan Peningkatan Pelayanan Bagi Pencari Keadilan*, dalam *jurnal mimbar hukum*, edisi 66 Desember, 2008, hlm.153

diantaranya struktur organisasi, hukum acara dari Peradilan Agama. Dan mengenai pelaksanaan Peradilan Agama secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah Departemen Agama.¹⁵

Selanjutnya dengan adanya amandemen UUD 1945 yang keempat, sedikit banyak telah memberikan perubahan bagi Peradilan yang ada di Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada Peradilan Agama.

Perubahan-perubahan itu diantaranya adalah dalam Pasal 24 UUD 1945, inti dari Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pada tanggal 15 Januari

¹⁵ Soesilo, et. al., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit: Rhedbook Publisher, Cet. ke-I, 2008, h. 369.

2004 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁶

Sesuai dengan bunyi Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, dapat kita simpulkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman saat ini tidak hanya dipegang oleh Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan di bawahnya, namun juga dipegang oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, bahkan menurut Pasal 24B UUD 1945 guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku maka dibentuklah sebuah lembaga yang independen yakni Komisi Yudisial.¹⁷

Berkaitan dengan adanya ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004), maka sejak 30 Juni 2004 lalu, Peradilan Agama resmi berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Agama (Depag)-pun berubah menjadi Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) di bawah Mahkamah Agung. Perubahan itu berdasarkan

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 5, 2008, hlm 5

¹⁷ Abdul Gani Abdullah, *Paradigma Indonesia Baru Perspektif Pembangunan Hukum Islam*, dalam *jurnal mimbar hukum*, X, edisi 42 Mei-Juni, 1999, hlm 57

Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.¹⁸

Sesuai Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2005, Badilag bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama.

Untuk urusan teknis yudisial Peradilan Agama, Mahkamah Agung memiliki institusi bernama Urusan Lingkungan Perdata Agama (Uldilag). Sejak 1946, Uldilag di bawah Mahkamah Agung, dimana sebelumnya berada dalam naungan Departemen Kehakiman.¹⁹

Struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama yang semula diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, maka secara otomatis dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

¹⁸ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm 5

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 123

3 Tahun 2006 tersebut, selain itu dengan keluarnya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru juga memberikan tantangan bagi Peradilan Agama, dimana kewenangan Peradilan Agama selain seperti apa yang telah ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 saat ini bertambah dalam hal ekonomi syari'ah.²⁰

Hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006).

Dengan adanya perubahan-perubahan yang ada pada Peradilan Agama tersebut, berarti juga membawa perubahan dan perkembangan bagi Pengadilan Agama Sleman, karena Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian dari Peradilan Agama di Indonesia.

Gedung Pengadilan Agama Sleman terletak di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman Telephone 0274 868201 kode pos 55511, gedung dibangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m² dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m² melalui anggaran DIP Pemda Sleman. Kemudian pada tahun 1980 dilaksanakan rehabilitasi/perluasan 296 m² berdasarkan APBN 1978 dengan biaya sebesar Rp.6.694.000,- dilaksanakan oleh CV. Budi Utama

²⁰ Tim Penyusun, *Bahan Sosialisasi Tentang Eksistensi Dan Kompetensi Peradilan Agama*, Dilaksanakan Oleh Pengadilan Agama Wonosobo Pada Tanggal 28 Juli 2007, hlm. 83

sehingga luas tanah seluruhnya 800 m² dan luas bangunan seluruhnya 368 m².

Pada tahun 2006 dengan menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sleman membangun gedung baru yang terletak di Jalan Parasyamy, Beran, Tridadi, Sleman. Berdiri di atas tanah seluas 2537 m² dengan hak pakai dari Pemda Sleman, luas bangunan 830 m² yang terdiri dari tiga lantai. Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman tersebut diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. DR. Bagir Manan, S.H., Mcl) pada tanggal 14 Agustus 2007.²¹

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Sleman

a. Tugas Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Wewenang Pengadilan Agama untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah

²¹ Dokumen Pengadilan Agama Sleman , didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011

perkawinan, kewarisan, dan perwakafan menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam Indonesia.²²

b. Wewenang Pengadilan Agama Sleman

1) Kekuasaan Absolut (*Absolut Competentie*)

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.²³

Maksudnya di sini bahwa kewenangan absolut itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga peradilan dalam memeriksa perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa oleh lembaga peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama, seperti misalnya antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama maupun dalam lembaga peradilan yang lain, misalnya

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hal. 1-2

²³ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hal.27

antara Pengadilan Umum dengan Pengadilan Militer atau dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hukum acara Peradilan Agama berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yakni: *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shdaqah, dan ekonomi syari’ah”*²⁴,

Berikut tabel perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2006:²⁵

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Ijin Poligami	14
2	Cerai Talak	276
3	Cerai Gugat	499
4	Harta Bersama	1
5	Perwalian	1
6	Isbath Nikah	4
7	Izin Nikah	-
8	Dispensasi Nikah	3
9	Wali Adhol	13
10	Kewarisan	6
11	Pengakuan Anak	1

²⁴ Tim Penyusun, *Bahan Sosialisasi Tentang Eksistensi Dan Kompetensi Peradilan Agama*, Dilaksanakan Oleh Pengadilan Agama Wonosobo Pada Tanggal 28 Juli 2007, hlm. 83

²⁵ Dokumen Pengadilan Agama Sleman , didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011

12	Perubahan Ikrar Wakaf dan Nadzir	1
13	Pengesahan Anak Angkat	1
14	Pembatalan Pernikahan	4
15	Penolakan Pernikahan Oleh PPN	-
16	Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	-
17	Nafkah Anak Oleh Ibu	-
18	Hak-hak Bekas Istri	-
19	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-
20	Pencabutan Kekuasaan Wali	-
21	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	-
22	Ganti Rugi Terhadap Wali	-
23	Asal-Usul Anak	-
24	Penolakan Nikah Campur	-
25	Kewarisan	-
26	Hibah	-
27	Shadaqah	-
28	Wasiat	-
	JUMLAH	824

2) Kekuasaan Relatif (*Relatif Competentie*)

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.²⁶ Lebih ringkasnya di sini kewenangan relatif merupakan kewenangan pengadilan dalam menangani

²⁶ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988 hlm. 77

perkara-perkara bukan dilihat dari jenis perkaranya tetapi dari wilayah kekuasaan masing-masing lembaga peradilan tersebut.

Kekuasaan relatif Pengadilan Agama Sleman adalah meliputi wilayah :

- a) Kecamatan Sleman
- b) Kecamatan Mlati
- c) Kecamatan Tempel
- d) Kecamatan Ngaglik
- e) Kecamatan Godean
- f) Kecamatan Turi
- g) Kecamatan Depok
- h) Kecamatan Seyegan
- i) Kecamatan Ngemplak
- j) Kecamatan Pakem
- k) Kecamatan Gamping
- l) Kecamatan Minggir
- m) Kecamatan Moyudan
- n) Kecamatan Kalasan
- o) Kecamatan Berbah
- p) Kecamatan Prambanan
- q) Kecamatan Cangkringan²⁷

²⁷ Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2011, Pukul: 15.00 Wib

3. Visi Pengadilan Agama Sleman

- a. Terwujudnya Pelayanan Hukum Yang Baik Dan Bersih Untuk Mencapai
- b. Perlindungan Hukum Masyarakat Yang Adil Dan Bermartabat.

4. Misi Pengadilan Agama Sleman

- 1. Mewujudkan Pelayanan Hukum Yang Baik Dan Bersih.
- 2. Mewujudkan Penanganan Perkara Yang Baik, Sederhana, dan Biaya Ringan.
- 3. Menciptakan Penyelenggaraan Persidangan Yang Tertib, Cermat, dan Bermartabat.
- 4. Menciptakan Putusan Yang Baik Dan Bertanggung jawab Untuk Mewujudkan Rasa Keadilan dalam Masyarakat.
- 5. Meningkatkan Aparatur Peradilan Yang Profesional, Bersih dan Bermoral.²⁸

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman

Adapun struktur organisasi sebagaimana terlampir.

²⁸ Ibid, 26 April 2011

B. Deskripsi Putusan Perkara Nomor: 408/Pdt.G/2006/Pa.Smn Tentang Permohonan Pengakuan Anak

Mengenai isi dari putusan dalam perkara pengakuan anak dengan Nomor: 408/Pdt.G/2006/Pa.Smn di Pengadilan Agama Sleman berisi beberapa hal di bawah ini:

1. Identitas Para Pihak

- a) Denny Agustiansyah bin H. Ibramsyah, HS, SH berumur 21 tahun pekerjaan sebagai mahasiswa, beragama Islam, dan bertempat tinggal di jalan Wirajaya RT.01 RW.29. No. 308, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut **PEMOHON**,
- b) Ika Oktavianie Zair Binti Ahmad Zair, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, dan bertempat tinggal di Jalan Wirajaya RT.01 RW.29 No. 308, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut **TERMOHON**²⁹

2. Duduk Perkara

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2006 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 11 Juli 2006 Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn, dengan tambahan dan

²⁹ Diambil dari putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Dokumen Pengadilan Agama Sleman , didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011

perubahan olehnya sendiri di muka persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan Nomor Kutipan Akta Nikah; 530/42/VIII/2005.

Sebelum tanggal pernikahan tersebut Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ramdhani Deka Azlatan Novtiansyah, lahir 13 November 2004, bertempat tinggal di Jln. Nuri Blok T No.1 BTN, RT.17, Desa Belimbing, Kecamatan Bontang Barat.

Pemohon mengakui bahwa anak yang bernama Ramdhani Deka Azlatan Novtiansyah, lahir 13 November 2004 adalah benar-benar anak dari hubungan suami istri Pemohon dan Termohon, dan Pemohon mengakui bahwa anak tersebut anak kandung dari hubungan Pemohon dan Termohon.

Pemohon dan Termohon menikah setelah anak yang bernama Ramdhani Deka Azlatan Novtiansyah, umur sekitar 9-10 bulan.

Pemohon mengajukan pengakuan anak yang bernama Ramdhani Deka Azlatan Novtiansyah, lahir 13 November 2004 terhadap Termohon guna pembuatan Akta Kelahiran tersebut dengan identitas sebagai anak Pemohon dan Termohon, bukan hanya bernasab pada Termohon saja (Ibunya).

Anak yang bernama Ramdhani Deka Azlatan Novtiansyah, lahir 13 November 2004 tersebut tidak pernah diakui oleh orang lain (pihak ke tiga).

Anak tersebut sekarang diasuh oleh orang tua Termohon di Bontang Barat, Kalimantan Timur.³⁰

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR::

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon.
- 2) Menetapkan anak yang bernama Ramdhani Deka Azlatan Novtiansyah, lahir 13 November 2004 adalah anak syah dari Pemohon dan Termohon.
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon datang *in person* dan Termohon *in person*. Setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil,

³⁰ Diambil dari putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Dokumen Pengadilan Agama Sleman , didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011

maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.³¹

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar semua kalau Pemohon hendak mengakui terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

a) Alat Bukti Tertulis

- 1) Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon bermeterai cukup, dilegalisir Panitera dan telah sesuai dengan aslinya.
- 2) Photocopy Kartu Tanda Penduduk Termohon bermeterai cukup, dilegalisir Panitera dan telah sesuai dengan aslinya.
- 3) Photocopy keterangan lahir dari rumah sakit bersalin bermeterai cukup, dilegalisir Panitera dan telah sesuai dengan aslinya.
- 4) Photocopy kutipan akta nikah Pemohon bermeterai cukup, dilegalisir Panitera dan telah sesuai dengan aslinya.

³¹ Diambil dari putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Dokumen Pengadilan Agama Sleman , didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011

b) Alat Bukti Saksi

- 1) Donny bin H. IBRAMSYAH, HS, SH., yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung dari Pemohon. Saksi hadir pada saat akad nikahnya bahwa sebelum Termohon dan Pemohon menikah telah punya anak RAMDHANI DEKA AZLATAN NOVTIANSYAH (laki-laki), mereka berpacaran sejak SMA. Pemohon mau mengakui anak tersebut dan Termohon tidak keberatan serta tidak ada pihak lain yang keberatan. Sewaktu saksi ditanya ayah Pemohon apakah benar mereka sudah mempunyai anak? Saksi menjawab benar, lalu mereka dinikahkan.³²

- 2) SUAMRTI bin KARTOIJAN yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Bu Lik dari Termohon. Mereka telah melangsungkan pernikahan bulan Agustus, sekarang mereka telah dikaruniai dua orang anak. Anak yang pertama bernama RAMDHANI DEKA AZLATAN NOVTIANSYAH (laki-laki), lahir sebelum nikah yang sekarang diasuh oleh ibu Termohon karena saat itu Termohon belum siap

³² Diambil dari putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Dokumen Pengadilan Agama Sleman , didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011

mengasuhnya. Pemohon mau mengakui anak tersebut dan Termohon maupun semua keluarga tidak keberatan.

3. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak usah Pemohon mengakui anak tersebut akan tetapi Pemohon tetap mau mengakui anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil pemohon yang telah menjadi tetap karena telah diakui oleh Termohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi dan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 atau setidaknya telah disangkal tanpa alasan yang cukup adalah

- a. Tempat tinggal Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.
- b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perkawinan yang sah tanggal 20 Agustus tahun 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
- c. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak sebanyak satu orang
- d. Bahwa Termohon sebelum menikah sudah punya anak bernama RAMDHANI DEKA AZLATAN NOVTIANSYAH

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan majelis hakim pokok permohonan Pemohon ialah mohon anak Termohon bernama RAMDHANI

DEKA AZLATAN NOVTIANSYAH dapat diakui juga sebagai anak Pemohon dengan alasan:

Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon menikah telah berhubungan kelamin dan telah lahir anak tersebut sebelum Pemohon dengan Termohon menikah, alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama harus dibuktikan hal-hal yang menjadi hal pokoknya yaitu:

- a. Apakah benar Pemohon dengan Termohon mengadakan hubungan kelamin sebelum nikah dan lahir anak tersebut.
- b. Apakah Termohon tidak keberatan terhadap pengakuan Pemohon tersebut.
- c. Bahwa ada pihak lain yang keberatan³³

Menimbang, bahwa atas permohonan pengakuan anak tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Benar antara Pemohon dengan Termohon berhubungan kelamin sebelum nikah dan telah lahir anak tersebut di luar nikah dan Termohon tidak keberatan kalau Pemohon mengakui anak tersebut menjadi anaknya dan semua keluarga setuju serta tidak ada orang lain yang keberatan.

³³ Diambil dari putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Dokumen Pengadilan Agama Sleman , didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mendatangkan alat bukti berupa alat tertulis dan saksi-saksi:

Donny bin H. IBRAMSYAH, HS, SH. dan SUAMRTI bin KARTOIJAN keduanya menerangkan Pemohon dengan Termohon sebelum nikah telah berhubungan kelamin dan telah lahir anak bernama RAMDHANI DEKA AZLATAN NOVTIANSYAH yang lahir sebelum mereka nikah kini Pemohon mau mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan Termohon maupun keluarganya tidak keberatan atas pengakuan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan kesaksian tersebut yang secara materiil bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa pemohon dengan Termohon sebelum menikah telah berhubungan kelamin dan telah punya anak dan Termohon maupun semua keluarga tidak keberatan kalau Pemohon mengakui anak yang bernama RAMDHANI DEKA AZLATAN NOVTIANSYAH, sebagai anaknya

Menimbang, bahwa pengakuan anak dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dengan tegas diatur, namun tersebut dalam Pasal 53 wanita hamil di luar

nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Pasal tersebut adalah sebenarnya bersandar pada Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 3.³⁴

Falsafah hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 3 dan dijadikan landasan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah dalam rangka perlindungan dan ke-*maslahat-an* anak yang telah terjadi proses pembuahannya di luar nikah.³⁵ Hal tersebut muncullah kaidah hukum:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

*Artinya: "Hukum itu mengikuti ke-*maslahat-an* yang ada".*

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti telah memenuhi pasal 3 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang amandemen Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan, pengakuan Pemohon terhadap anak bernama RAMDHANI DEKA AZLATAN NOVTIANSYAH adalah diakui sebagai anak syah dari pemohon dan termohon berdasarkan pengakuan pemohon.

³⁴ Diambil dari putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Dokumen Pengadilan Agama Sleman, didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011

³⁵ Wawancara dengan: Ibu Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Sleman), Hari Kamis, 5 Juli 2011, Pukul: 10.00 Wib, Di Lantai II Gedung PA Sleman

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

4. Amar Putusan

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Menetapkan anak yang bernama RAMDHANI DEKA AZLATAN NOVTIANSYAH lahir 13 November 2004 adalah diakui sebagai anak syah dari Pemohon dan Termohon berdasarkan **pengakuan** Pemohon.
- c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membebaskan biaya perkara sebesar Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian keputusan tersebut di atas dijatuhkan berdasarkan permusyawarahan Majelis pada 27 Juli 2006 M pada sidang terbuka dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1427 H. Oleh Drs. MASLIHAN SAIFURROZI, S.H., M.H sebagai hakim Ketua. SRI MURTINAH, S.H., dan Drs. LANTJARTO masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh SUHARTO, S.H sebagai panitera pengganti.³⁶

³⁶ Diambil dari putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Dokumen Pengadilan Agama Sleman , didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011